



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 995/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHARLES RONNY RUNKAT Alias RONNY Bin Alm.
H. MUHAMMAD TU
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 19 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Toddopuli XV A No.2 RT/RW.004/001, Kel.
Borong, Kec. Manggala Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 995/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHARLES RONNY RUNKAT Alias RONNY Bin Alm H.MUHAMMAD TU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHARLES RONNY RUNKAT Alias RONNY Bin Alm H.MUHAMMAD TU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna: hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV, No. Rangka: MH35D9204C3625109 No. Mesin: 5D91625103, tahun pembuatan: 2012 di BPKB atas nama ABD. ROCHIM;
 - 1 (satu) buah kunci;

Dikembalikan kepada saksi An. MUH. AS'AD DG. SERANG;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CHARLES RONNY RUNKAT alias RONNY Bin Alm. H. MUHAMMAD TU, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Parkiran Mesjid Unhas Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa CHARLES RONNY RUNKAT alias RONNY Bin Alm. H. MUHAMMAD TU dengan berjalan kaki masuk kedalam Kampus Unhas Makassar dengan maksud untuk menginap di Mesjid Unhas dan saat berjalan terdakwa menemukan kunci sepeda yang tergeletak di jalan sehingga terdakwa mengambilnya, selanjutnya pada saat terdakwa melewati Mesjid Unhas banyak sepeda motor yang sedang terparkir dipelataran parkir Mesjid Unhas sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa singgah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol.: DD 6362 LV No.Rangka MH35D9204C3625109 No.Mesin 5D91625103 Tahun Pembuatan 2012 milik saksi korban MUH. AS'AD DG. SERANG kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci sepeda motor yang ditemukannya di jalan kedalam kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut dan ternyata cocok sehingga terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya kemudian terdakwa bawa pergi ke daerah Sudiang Makassar dengan maksud untuk terdakwa jual dan karena tidak ada yang membeli sehingga sepeda motor tersebut terdakwa simpan disebuah rumah kosong di daerah Sudiang Makassar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 16.00 wita terdakwa kembali ke Kampus Unhas Makassar dan saat terdakwa sedang duduk-duduk di halaman Mesjid Unhas Makassar kemudian Security Unhas melihat terdakwa yang ciri-cirinya sama persis dengan pelaku pencurian sepeda motor di parkir Mesjid Unhas Makassar yang terekam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV, sehingga security Unhas langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Tamalanrea Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban dengan maksud untuk terdakwa miliki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MUH. AS'AD DG. SERANG mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. AS'AD DG. SERANG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi pernah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna: hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.52 Wita bertempat di Parkiran Masjid Kampus Unhas, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi berboncengan dengan Zulharman Ajis Putra Alias Zul hendak melaksanakan ibadah sholat ashar di Masjid Kampus Unhas dan sesampai diparkiran masjid tersebut, kemudian Saksi memarkir motornya namun tidak dikunci stang, lalu Saksi bersama dengan Zulharman Ajis Putra Alias Zul kemudian masuk kedalam masjid untuk melaksanakan ibadah sholat ashar;
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi bersama Zulharman Ajis Putra Alias Zul keluar dari masjid dan menuju tempat parkir namun Saksi sudah tidak melihat lagi motornya, lalu Saksi bersama Zulharman Ajis Putra Alias Zul kemudian melihat rekaman CCTV disekitar tempat kejadian, dimana terlihat Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV tanpa seijin Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ZULHARMAN AJIS PUTRA Alias ZUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Muh. As'ad Dg. Serang pernah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna: hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.52 Wita bertempat di Parkiran Masjid Kampus Unhas, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi berboncengan dengan Muh. As'ad Dg. Serang hendak melaksanakan ibadah sholat ashar di Masjid Kampus Unhas dan sesampai diparkiran masjid tersebut, kemudian Muh. As'ad Dg. Serang memarkir motornya namun tidak dikunci stang, lalu Saksi bersama dengan Muh. As'ad Dg. Serang kemudian masuk kedalam masjid untuk melaksanakan ibadah sholat ashar;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi bersama Muh. As'ad Dg. Serang keluar dari masjid dan menuju tempat parkir namun Saksi dan Muh. As'ad Dg. Serang sudah tidak melihat lagi motornya, lalu Saksi bersama Muh. As'ad Dg. Serang kemudian melihat rekaman CCTV disekitar tempat kejadian, dimana terlihat Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna: hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV tanpa seijin Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam/ Security di Kampus Unhas yang bertugas mengamankan seluruh area wilayah Kampus Unhas;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.10 Wita, karena telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.52 Wita bertempat di Parkiran Masjid Kampus Unhas, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan dari yang kehilangan motornya, lalu Kepala Satpam/ Security Unhas kemudian mengecek rekaman CCTV yang ada di masjid, lalu rekaman CCTV disebarkan digrup Satpam/ Security Unhas, dimana Saksi melihat dalam rekaman CCTV, dimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik jamaah masjid dengan cara mendorong keluar sepeda motor tersebut lalu mengendarainya pergi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, ketika Saksi di Masjid Unhas hendak melaksanakan sholat maghrib dan melihat laki-laki tua (Terdakwa) yang sedang duduk di halaman masjid dengan ciri-ciri yang sama yang ada dalam CCTV, sehingga Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dimana sebelumnya Saksi telah menghubungi teman-teman security lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.52 Wita bertempat di Parkiran Masjid Kampus Unhas, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke Kampus Unhas dengan menumpang mobil pete-pete dan turun di pintu I Unhas, lalu Terdakwa kemudian masuk ke dalam Kampus

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unhas dengan maksud untuk menginap di Masjid dan ketika Terdakwa berjalan dan menemukan kunci motor yang tergeletak di jalan yang kemudian Terdakwa kantong;

- Bahwa pada saat Terdakwa melewati masjid dan melihat banyak motor terparkir, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kunci motor salah satu motor yang terparkir dan ternyata cocok, sehingga Terdakwa kemudian mendorong motor tersebut keluar dari parkir yang kemudian dikendarainya dan setelah itu Terdakwa membawa ke daerah Sudiang untuk dicarikan pembeli, namun tidak ada pembelinya sehingga Terdakwa menyimpannya di sebuah rumah kosong di daerah Sudiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mendatangi kembali Masjid di Kampus Unhas dengan maksud untuk duduk-duduk, namun datang security kampus yang kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke Bali bertemu dengan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV, No. Rangka: MH35D9204C3625109 No. Mesin: 5D91625103, tahun pembuatan: 2012 di BPKB atas nama ABD. ROCHIM serta 1 (satu) buah kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muh. As'ad Dg. Serang pernah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna: hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.52 Wita bertempat di Parkiran Masjid Kampus Unhas, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, ketika selesai melaksanakan ibadah sholat ashar, lalu terlihat dalam rekaman CCTV disekitar tempat kejadian, dimana terlihat Terdakwa yang mengambil motor milik saksi Muh. As'ad Dg. Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.52 Wita bertempat di Parkiran Masjid Kampus Unhas, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara Terdakwa mencoba memasukkan kunci motor kesalah satu motor yang terparkir dan ternyata cocok, sehingga Terdakwa kemudian mendorong motor tersebut keluar dari parkir yang kemudian dikendarainya dan setelah itu Terdakwa membawa ke daerah Sudiang untuk dicarikan pembeli, namun tidak ada pembelinya sehingga Terdakwa menyimpannya di sebuah rumah kosong di daerah Sudiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mendatangi kembali Masjid di Kampus Unhas dengan maksud untuk duduk-duduk, namun datang security kampus yang kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke Bali bertemu dengan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa se ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa CHARLES RONNY RUNKAT Alias RONNY Bin Alm. H. MUHAMMAD TU berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “ barang siapa “ disini oleh Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut VAN BEMMELE-VAN HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan ; bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil “ adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa ijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya tanggal 12 Nopember 1894 W.6.578 dan tanggal 4 Maret, NJ 1935 halaman 681,W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, atau dengan arti lain memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang/Benda menurut pendapat Profesor SIMON adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam delik ini bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku bukan milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri sehingga ada bagian lain yang milik orang lain sehingga bagian lain milik orang lain ini yang menjadi masalah;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun Drs PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki " adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana saksi Muh. As'ad Dg. Serang pernah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna: hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.52 Wita bertempat di Parkiran Masjid Kampus Unhas, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, ketika selesai melaksanakan ibadah sholat ashar, lalu terlihat dalam rekaman CCTV disekitar tempat kejadian, dimana terlihat Terdakwa yang mengambil motor milik saksi Muh. As'ad Dg. Serang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pernah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.52 Wita bertempat di Parkiran Masjid Kampus Unhas, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara Terdakwa mencoba memasukkan kunci motor kesalah satu motor yang terparkir dan ternyata cocok, sehingga Terdakwa kemudian mendorong motor tersebut keluar dari parkiran yang kemudian dikendarainya dan setelah itu Terdakwa membawa ke daerah Sudiang untuk dicarikan pembeli, namun tidak ada pembelinya sehingga Terdakwa menyimpannya disebuah rumah kosong didaerah Sudiang;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke Bali bertemu dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV milik saksi Muh. As'ad Dg. Serang dengan maksud untuk dijual tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tentang cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV milik saksi Muh. As'ad Dg. Serang adalah dengan cara Terdakwa mencoba memasukkan kunci motor kesalah satu motor yang terparkir dan ternyata cocok, sehingga Terdakwa kemudian mendorong motor tersebut keluar dari parkiran yang kemudian dikendarainya dan setelah itu Terdakwa membawa ke daerah Sudiang untuk dicarikan pembeli, namun tidak ada pembelinya sehingga Terdakwa menyimpannya di sebuah rumah kosong di daerah Sudiang dan hal tersebut terlihat oleh CCTV yang terpasang di Masjid Kampus Unhas, dimana Terdakwa dengan menggunakan kunci lalu mengambil motor diparkiran masjid yang kemudian mendorongnya keluar dari parkiran, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV, No. Rangka: MH35D9204C3625109 No. Mesin: 5D91625103, tahun pembuatan: 2012 di BPKB atas nama ABD. ROCHIM serta 1 (satu) buah kunci, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Muh. As'ad Dg. Serang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan meyesali pebuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah berusia lanjut dan tidak memiliki tempat tinggal;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CHARLES RONNY RUNKAT Alias RONNY Bin H. MUHAMMAD TU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, warna hitam, dengan nomor polisi DD. 6362 LV, No. Rangka: MH35D9204C3625109 No. Mesin: 5D91625103, tahun pembuatan: 2012 di BPKB atas nama ABD. ROCHIM;
 - 1 (satu) buah kunci;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Muh. As'ad Dg. Serang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., dan Yasri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Rismawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Ramlah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Burhanuddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rismawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)